




පිළිබිඳුණු ආචාර්ය ජනරාල්  
 PEMERINTAH PROVINSI BALI  
 නීතියේ නිවැරදිව  
 DINAS KESEHATAN  
 භෞත සෞඛ්‍ය දිවය  
**RUMAH SAKIT JIWA**



රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුවසිරිපාය රජයේ රෝහල (විද්‍යාල) ස්ථානය - ස්ථානය  
 Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074  
 Laman : [www.rsjiwa.baliprov.go.id](http://www.rsjiwa.baliprov.go.id) Pos-el : [admin.rsjiwa@baliprov.go.id](mailto:admin.rsjiwa@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES  
 SUBKEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Organisasi	: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Organisasi Bersifat Khusus	: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Indikator Program (Outcome)	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
Target Program	: 82,5 Nilai
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan BLUD
Indikator Kegiatan (Output)	: Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Provinsi Bali
Target Output	: 82,5 nilai
Subkegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Indikator Subkegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Target Subkegiatan	: 1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019



- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
  - s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
  - t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
  - u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
  - v. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

## 2. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali periode tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga mengacu pada isu strategis yang sedang dihadapi. Isu Strategis tersebut muncul akibat



adanya permasalahan baik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali maupun di Masyarakat. Masalah yang dihadapi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi :

- Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali masih Tinggi
  - Belum optimalnya pemanfaatan Layanan Rumah Sakit Jiwa oleh masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa
  - Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan kesehatan jiwa seiring peningkatan gangguan psiko-sosial dalam masyarakat
  - Masih adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa.
- Sehingga, dari permasalahan yang dihadapi ini disimpulkan menjadi isu strategis yang melandasi Penyusunan Renja ini adalah

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali
2. Kebijakan Transformasi Kesehatan
3. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri. Sejalan dengan Peraturan diatas serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jenis Layanan yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan dan Pelayanan non medik sebagai berikut :

1. Pelayanan Medik
  - Pelayanan Rawat Jalan
  - Pelayanan Rawat Darurat
  - Pelayanan Rawat Inap
  - Rehabilitasi Medik / Fisioterapi
  - Elektromedik / ECT
  - Radiologi
  - Laboratorium
2. Pelayanan Keperawatan
3. Pelayanan Nonmedik
  - Farmasi
  - Rekam Medik
  - CSSD
  - Pelayanan Rehabilitasi Psikososial



- Pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi Napza diselenggarakan untuk pasien-pasien ketergantungan Napza.
  - Laundry/binatu
  - Pengolah Makanan/Gizi
  - Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
  - Informasi dan Komunikasi
  - Pemulasaraan jenazah
4. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
  5. Pelayanan Rujukan
  6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.
    - Penjemputan Pasien Pasung.
    - Home Visit pasien jiwa yang bermasalah.
    - Droning Pasien Jiwa.

Sehingga dari Jenis Layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Secara Spesifik Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial, pelayanan elektromedik dan pelayanan gawat darurat, dengan kekhususan pelayanan di bidang kesehatan jiwa serta pelayanan jiwa yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan non jiwa seperti neurologi, rehabilitasi medik, penyakit dalam, ilmu kesehatan anak serta kedokteran gigi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Tahun 2026, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, pada Pasal 11 ayat (3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode>Nama Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Kode>Nama Kegiatan : 1.02.01.1.10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD  
Kode>Nama Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang  
Pelayanan BLUD

Sebagai unit kerja yang melaksanakan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Tahun 2025, didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 697 orang, terdiri dari 306 Orang laki-laki dan 391 Orang Perempuan. Untuk Layanan kesehatan jiwa pada Tahun 2024, Jumlah pasien yang dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 21.329 Orang, terdiri dari 12.747 Orang pasien Laki-laki dan 8.582 orang pasien perempuan. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah melaksanakan penguatan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan *Gender Analysis Pathway* (GAP) (data terlampir) serta telah menerapkan pernyataan anggaran dengan menyusun *Gender Budget Statement* (terlampir).

## B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah :

- Melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Sedangkan, adapun Tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah :

- Tersedianya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang bermutu dan paripurna serta responsif gender kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

## C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait



## D. Strategi Pencapaian Keluaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa tersebut, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Operasional yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga serta Pengadaan Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan kesehatan, Pengadaan Gedung Pelayanan Kesehatan serta Sarana Fisik Lainnya Belanja Lain-lainnya yang masuk dalam kategori Belanja Modal.

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan e-purchasing maupun proses Pelelangan umum/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku apabila alat tersebut tidak tersedia di e-katalog.

### 2. JADWAL KEGIATAN

#### a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan untuk Pengadaan Bahan-bahan pendukung operasional Rumah Sakit, Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan kesehatan, serta Sarana Fisik Lainnya, adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan
- Proses lelang
- Penandatanganan kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan
- Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

#### b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan	■											
	2. Proses Lelang		■	■									
	3. Penandatanganan kontrak			■									
	4. Pelaksanaan Pekerjaan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
	5. Pelaporan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




### E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari Dana Pendapatan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD Provinsi Bali Tahun 2026, selama periode bulan Januari s/d Desember 2026.

### F. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.26.000.000.000,00 (Dua puluh enam milyar rupiah), sesuai RKA terlampir.

Bali, 6 Pebruari 2025


	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	<b>DIREKTUR</b> <b>dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P</b> Pembina (IV/a)



Lampiran 1 : RKA Tahun Anggaran 2026

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026						
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa					
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD					
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
SPM	: -					
Jenis Layanan	: -					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember					
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN Provinsi Bali					
Alokasi 2025						
Alokasi 2026	Rp26.000.000.000					
Alokasi 2027						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD		82,5 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		26.000.000.000			
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja			
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa		82,5 Nilai			
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember					
Keterangan	:					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN
5	BELANJA DAERAH				26.000.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				24.000.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				8.032.800.000	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				8.032.800.000	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				8.032.800.000	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				8.032.800.000	
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD				8.032.800.000	
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa				8.032.800.000	
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	8.032.800.000,00	0 %	8.032.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				15.967.200.000	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				15.967.200.000	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				15.967.200.000	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				15.967.200.000	
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD				15.967.200.000	
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa				15.967.200.000	
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	15.967.200.000,00	0 %	15.967.200.000
5.2	BELANJA MODAL				2.000.000.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				1.600.000.000	
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				1.600.000.000	
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				1.600.000.000	



5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					1.600.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rumah Sakit Jiwa	Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD				1.600.000.000
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rumah Sakit Jiwa					1.600.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Tahun	1.600.000.000,00	0 %	1.600.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					400.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					400.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					400.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					400.000.000
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rumah Sakit Jiwa	Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD				400.000.000
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rumah Sakit Jiwa					400.000.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Tahun	400.000.000,00	0 %	400.000.000
Jumlah :						26.000.000.000
			Bali, 3 Februari 2025 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali			
			dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P. 			
Pembahasan						
Tanggal						
Calatan						
	1					
	2					
Dst						
<b>Tim Anggaran Pemerintahan Daerah</b>						
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>		



## Lampiran 2 : Matrik Gender Analysis Pathway

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Nama Kebijakan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p><b>Kegiatan :</b> Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</p> <p><b>Tujuan :</b> Tersedianya Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p><b>Output :</b> Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</p> <p><b>Outcome :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa</p>	<p><b>Data :</b> - Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat</p> <p>- Tahun 2025, Jumlah SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 697 orang, terdiri dari 306 Orang laki-laki dan 391 Orang Perempuan</p> <p>- Tahun 2024, Jumlah pasien yang dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 21.329 Orang, terdiri dari 12.747 Orang pasien Laki-laki dan 8.582 orang pasien perempuan</p>	<p><b>Akses :</b> - Ketergantungan dari Pasien jiwa di segala umur kepada keluarganya untuk mengantar ke Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa</p> <p><b>Partisipasi :</b> - Tidak semua pemberi layanan serta penerima layanan (pasien/pengantar) paham dan memiliki persepsi dan perilaku yang sama tentang pengarusutamaan gender</p> <p><b>Kontrol :</b> - Rumah Sakit Jiwa telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa seterti pemisahan ruang rawat berdasarkan jenis kelamin, tersedianya ruang laktasi dll, akan tetapi belum dilaksanakan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender dalam aktivitas pelayanan</p> <p><b>Manfaat :</b> - Pasien jiwa dengan segala keterbatasannya karena penyakit yang diderita, Keluarga beserta Pemberi Layanan</p>	<p>- Masih kurangnya pemahaman pemberi layanan tentang pengarusutamaan gender</p> <p>- Saat ini rumah sakit jiwa telah memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa sesuai dengan pengarusutamaan gender walaupun perlu dioptimalkan</p> <p>- Rumah Sakit belum melakukan sosialisasi tentang implementasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan</p>	<p>- Masih kurang tersosialisasinya pengarusutamaan gender pada penerima layanan</p> <p>- Adanya Ketergantungan dari Pasien jiwa di segala umur kepada keluarganya untuk mengantar ke Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa</p>	<p>- Tersedianya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Paripurna dan responsif gender</p> <p>- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa maupun kepada masyarakat saat melakukan bakti sosial kesehatan jiwa</p>	<p>- Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana standar mendukung implementasi pengarusutamaan gender</p> <p>- Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender</p> <p>- Jumlah kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan serta masyarakat</p> <p>- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p>	<p><b>Input :</b> - Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender</p> <p><b>Output :</b> - Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p>	<p><b>Indikator Kinerja Program :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p><b>Target Kinerja Program (Capaian Program):</b> 82,5 Nilai</p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p><b>Target Kegiatan :</b> 82,5 Nilai</p> <p><b>Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) :</b> Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang responsif gender</p> <p><b>Target Sub Kegiatan :</b> 1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender</p>



## Lampiran 3 : Pernyataan Anggaran

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER</b> <b>(GENDER BUDGET STATEMENT)</b>													
<b>SKPD</b>	: RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI												
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: 2026												
<b>URUSAN</b>	Kesehatan												
<b>PROGRAM</b>	1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi												
<b>KEGIATAN</b>	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD												
<b>SUB KEGIATAN</b>	1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
<b>OUTPUT SUB KEGIATAN</b>	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang responsif gender												
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat</li> <li>- Tahun 2025, Jumlah SDM di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 697 orang, terdiri dari 306 Orang laki-laki dan 391 Orang Perempuan</li> <li>- Tahun 2024, Jumlah pasien yang dilayani oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebanyak 21.329 Orang, terdiri dari 12.747 Orang pasien Laki-laki dan 8.582 orang pasien perempuan</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><u>Akses :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketergantungan dari Pasien jiwa di segala umur kepada keluarganya untuk mengantar ke Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa</li> </ul> <p><u>Partisipasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua pemberi layanan serta penerima layanan (pasien/pengantar) paham dan memiliki persepsi dan perilaku yang sama tentang pengarusutamaan gender</li> </ul> <p><u>Kontrol :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah Sakit Jiwa telah mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam melakukan pelayanan kesehatan jiwa seperti pemisahan ruang rawat berdasarkan jenis kelamin, tersedianya ruang laktasi dll, akan tetapi belum dilaksanakan evaluasi implementasi pengarusutamaan gender dalam aktivitas pelayanan</li> </ul> <p><u>Manfaat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien jiwa dengan segala keterbatasannya karena penyakit yang diderita, Keluarga beserta Pemberi Layanan</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pemahaman pemberi layanan tentang pengarusutamaan gender</li> <li>- Saat ini rumah sakit jiwa telah memiliki fasilitas layanan kesehatan jiwa sesuai dengan pengarusutamaan gender walaupun perlu dioptimalkan</li> <li>- Rumah Sakit belum melakukan sosialisasi tentang implementasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurang tersosialisasinya pengarusutamaan gender pada penerima layanan</li> <li>- Adanya Ketergantungan dari Pasien jiwa di segala umur kepada keluarganya untuk mengantar ke Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa</li> </ul> <p><b>d. Rencana Aksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana standar mendukung implementasi pengarusutamaan gender</li> <li>- Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa maupun kepada masyarakat saat melakukan bakti sosial kesehatan jiwa</li> </ul>												
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b></p> <p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender</li> <li>- Jumlah kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada penerima layanan serta masyarakat</li> </ul> <p><b>Output</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</li> </ul>												
	<p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p>a. Indikator Kinerja Program :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p>b. Target Kinerja Program (Capaian Program) : 82,5 Nilai</p> <p>c. Indikator Kinerja Kegiatan :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p>d. Target Kegiatan : 82,5 Nilai</p> <p>e. Indikator Kinerja Sub Kegiatan (Output) :</p> <p>Jumlah unit yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang responsif gender</p> <p>f. Target Sub Kegiatan : 1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender</p>												
<b>JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN</b>	Rp26.000.000.000,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Sub Kegiatan</td> <td colspan="2">Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Masukan</td> <td>Rp26.000.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Keluaran</td> <td>82,5 Nilai</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hasil</td> <td>1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender</td> </tr> </table>	Sub Kegiatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Masukan	Rp26.000.000.000,00		Keluaran	82,5 Nilai		Hasil	1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender
Sub Kegiatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
	Masukan	Rp26.000.000.000,00											
	Keluaran	82,5 Nilai											
	Hasil	1 Unit Kerja dengan pelayanan responsif gender											



**Balai Besar Sertifikasi Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

